Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

# Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran

# Aditya Putera Ardhana<sup>1</sup>, Ida Bagus Yoga Raditya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>adityaputera012@gmail.com</u> <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>idabagusyogaraditya@unud.ac.id</u>

# Info Artikel

Masuk : 03 Agustus 2025 Diterima : 20 Agustus 2025 Terbit : 25 Agustus 2025

#### Keywords:

Authentic Deed; Mixed Marriage, Marriage Agreement, Land Ownership Rights.

#### Kata kunci:

Perkawinan Campuran, Perjanjian Kawin, Hak Milik atas Tanah.

#### Corresponding Author:

Aditya Putera Ardhana, Email: adityaputera012@gmail.com

#### DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p11

# Abstract

This study aims to ascertain property rights ownership resulting from mixed marriages. This study employs normative legal research, analyzing the Agrarian Law in conjunction with the Marriage Law through both a statutory and conceptual approach concerning land rights ownership. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary sources pertinent to the issues examined, culminating in a descriptive qualitative analysis. The research shows that The regulation governing land ownership rights for Indonesian citizens married to foreign nationals stipulates that ownership rights must be transferred, prohibiting foreign nationals from holding land rights. The legal consequence mandates that the land must be transferred within one year; failure to do so will result in the land becoming state property. Consequently, a marriage agreement is essential to ensure that assets brought into the marriage do not become joint property. In the absence of a marriage agreement, the transfer of ownership rights is obligatory.

# Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah yang timbul dari perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terkait hak kepemilikan tanah. Sumber hukum yang digunakan mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan hasil yang dinilai secara kualitatif dalam format deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peraturan yang mengatur hak kepemilikan tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing mewajibkan pengalihan kepemilikan, melarang warga negara asing untuk memiliki tanah. Oleh karena itu, tanah tersebut harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah tersebut akan kembali menjadi milik publik. Akibatnya, perjanjian pranikah sangat penting untuk mencegah konversi properti yang dimiliki secara individu menjadi properti bersama setelah menikah. Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, kepemilikan harus disampaikan.

#### I. Pendahuluan

Setiap individu bercita-cita untuk melestarikan garis keturunan mereka, dan ini dicapai melalui pernikahan. "Perkawinan merupakan hak yang paling mendasar dimiliki oleh manusia, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI)". Indonesia ingin menjadi negara yang diatur dengan hukum sehingga kehidupan sehari-hari warganya diatur oleh hukum, seperti halnya perkawinan. Perkawinan sendiri diatur dalam ketentuan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan)." Perkawinan sendiri didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."

Sebelum berlakunya UU tersebut perkawinan sendiri diatur dalam ketentuan KUHPerdata, yang dimana masih terlihat peninggalan hukum hindia belanda yang terlihat dari terdapatnya suaatu penggolongan masyarakat.¹ Berdasarkan hal tersebut pula yang diatur Pasal 66 UU Perkawinan yang mengatur:

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Aturan yang berlaku saat ini adalah UU Perkawinan selain UU tersebut maka ketentuan lain dianggap tidak berlaku lagi. Perkawinan campuran diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

WNA sendiri diatur dalam ketentuan Undang "Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (untuk selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian)" diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian mengatur sebagai berikut

"Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia."

<sup>1</sup> J. H. Ghazaly, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 117-130., https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183.

Perkawinan campuran ini didasari oleh *Regeling op de Gemengde Huwilijken (GHR)* yang mengatur bahwa sebagai berikut:<sup>2</sup>

"Huwelijken tussen personen, die in indonesie ann een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.

Terjemahan

Yang disebut dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orangasing yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan"

Dalam perkawinan campuran, pasangan harus memiliki kewarganegaraan yang akan mereka pilih setelah perkawinan. Mereka dapat mengikuti warga negara pasangannya atau tetap di kewarganegaraannya untuk mendapatkan persetujuan hukum dari negara tersebut.<sup>3</sup> Dengan adanya suatu perbuatan hukum ini maka tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum lainnya, yakni menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum, yang salah satunya berkaitan dengan pertanahan. Ini berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh pasangan yang menikah selanjutnya menjadi milik bersama selama perkawinan tersebut tidak terjadi perjanjian kawin. Ketika seorang WNI tersbeut menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, hak mereka menjadi hilang. Pasal 20 ayat (1) UUPA mengatur hak milik sebagai berikut:

"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."

Kepemilikan tanah oleh WNI tersebut menjadi terpengaruh akibat perkawinan campuran ini karena penerapan Asas Nasionalisme yakni mengatur bahwa

"hanya WNI yang dapat memiliki hak atas tanah tersebut.4"

Pertanahan sendiri diatur yakni "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" bahwa tanah tersebut hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sendiri, dimana asas ini dikenal dengan asas nasionalisme. Ketika perkawinan campuran tidak dilakukan dengan adanya perjanjian kawin, masalah muncul. Berdasarkan prinsip nasionalis, hak atas tanah yang dimiliki WNI akan hilang dan pengalihan harus dilakukan. Sehingga sangat penting untuk dilakukannya suatu perjanjian kawin bagi yang melakukan perkawinan campuran hal ini berkaitan dengan harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pasangan tersebut, hal ini sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari permasalahan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anak Agung Deby Wulandari, "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 436–45. <a href="https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04">https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04</a>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I. K. Tjukup et al., "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Acta Comitas*: *Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 3 (2016): 180–88, https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. Suprijanto, "Litik Hukum Pertanahan Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2017), https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1902.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> K. T. Pradnyana and I. K. Mertha, "Kedudukan Pejabat Sementara Notaris Dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021): 367–84, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12.

dikemudian hari yang berkaitan dengan harta bawaan.<sup>6</sup> Adanya perjanjian kawin tersebut berarti terdapat suatu pemisahan harta dari WNI dan WNA yang melakukan perkawinan campuran tersebut, sehingga harta kepemilikannya tetap menjadi kepemilikannya tanpa menjadi harta kepemilikan secara bersama. Pasal 21 ayat (1) UUPA mengatur bahwa:

"Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik."

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana dengan hak milik atas tanah dari WNI yang telah melakukan perkawinan campuran tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur ketika seseorang kehilangan kewarganegaraannya maka orang tersebut wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung." Sehingga apabila seorang WNI yang telah menikah dengan WNA tanpa dilakukan suatu perjanjian kawin maka WNI tersebut harus melepaskan hak kepemilikannya dalam masa 1 tahun. Begitu pula hak milik yang diperoleh WNA karena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian perkawinan) akibat perkawinan campuran.<sup>7</sup> Sehingga dikarenakan WNI tersebut telah menikah dengan WNA maka WNI akan kehilangan hak kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia, sehingga harus melepaskan hak kepemilikannya atas tanah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, berdasarkan masalah yang ada, penulis ingin melakukan penelitian tentang perkawinan campuran, khususnya tentang cara hak kepemilikan tanah diberikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan permasalahan yang digunakan yakni sebagai Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perkawinan campuran ? serta Bagaimana akibat hukum kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perkawinan campuran serta akibat hukum kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran

Pembahasan penelitian juga didukung dengan penelitian terdahulu yang tentunya juga terdapat perbedaan dalam penulisannya. Penelitian yang dilakukan oleh "Atika Sandra Devi" yang berjudul "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya" penelitian memfokuskan kepada perkawinan campuran yang berkaitan dengan akibat hukumnya, dengan hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukumnya yang berkaitan dengan kedudukan anak dari perkawinan campuran dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. Serta

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I. B. P. Prawira, I. K. R. Setiabudhi, and D. G Rudy, "Terjadinya Force MajeureDalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2023): 83–93, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sintya Wahyu Wulan Astari and Ni Luh Gede Astariyani, "Kedudukan Orang Tua Angkat Terkait Wali Anak Dibawah Umur Sebagai Penghadap Dalam Akta Notaris," *Acta Comitas*: *Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025), https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1), 179–191. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323

penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh "Muhamad Irvan" dengan judulnya yakni "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran" penelitian ini lebih berfokus kepada proses dari peralihak hak itu sendiri yang terjadi akibat pewarisan di perkawinan campuran, "dengan hasil penelitian terkait dengan pewarisan dalam perkawinan campuran juga perlu dilakukannya suatu perjanjian pisaha harta untuk dapat memiliki ha katas tanah tersebut, karena tanpa adanya perjanjian kawin makan tanah tersebut akan dilepaskan haknya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilakukan dengan berjudul "Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran"

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian normatif dilakukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dengan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> yakni berkaitan dengan kedua UU Perkawinan dan Pertanahan, yang memeriksa bagaimana perkawinan campuran berkaitan dengan kepemilikan tanah. Metode perundang-undangan serta pendekatan analitis dan konseptual yang berkaitan dengan konsep perjanjian kawin digunakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjawab masalah dengan dukungan dari beberapa bahan hukum.teknik penulisan yang digunakan merupakan teknik penulisan yang bersifat deskriptif, yakni menjelaskan secara detail kemudian kesimpulan.

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1. Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Adanya Perkawinan Campuran

Landasan UUPA adalah Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945. Pasal itu mengatur bahwa

"bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat."

Asas nasionalitas dalam UUPA Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa permukaan bumi yang berada diatas hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia tanpa adanya warga negara asing. Sehingga hal ini berkaitan dengan tanah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA mengatur sebagai berikut."

"Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Pasal 57 UU Perkawinan yakni sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Irvan, K. Warman, and S Arnetti, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 7, https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.120..

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Ramdhan, Metode Penelitian (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). h. 7

"Perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Harta bersama yang dimiliki oleh suami istri merupakan suatu akibat hukum dari adanya perkawinan.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Dengan harta bersama ini maka suatu harta yang dimiliki seorang istri termasuk juga dengan harta yang dimiliki suami tersebut. Adanya suatu perkawinan campuran menyebabkan konsekuensi terhadap harta yang dimiliki seorang WNI, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA:

"Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Karena pasangan yang menikah memiliki kewarganegaraan yang berbeda, perkawinan campuran dapat menyebabkan percampuran harta bersama. Dalam hal ini, hukum Indonesia menetapkan bahwa warga asing tidak dapat memiliki hak milik. Sehingga diperlukan suatu perjanjian kawin untuk memisahkan harta benda tersebut antara seorang WNI dengan seorang WNA. Sehingga pentingnya suatu perjanjian kawin adalah agar WNI tidak kehilangan haknya atas kepemilikan tanah tersebut. Perjanjian kawin diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Praminingrat, A. I. A., & Yusa, I. G. (2025). Pengaturan Pidana Terhadap Ketidakpatuhan Notaris Atas Dasar Tidak Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(1). https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p9.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> I. Ora and D. Rudy, "Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6*, no. 2 (2021): 310 – 321, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p08.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> D. Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 263–82, https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.460.

Serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir baru mengenai perjanjian perkawinan. Putusan ini memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama masa perkawinan berlangsung, tidak hanya sebelum perkawinan (pranikah) seperti yang diatur sebelumnya dalam UU Perkawinan.

Seseorang yang berhak mengesahkan perjanjian kawin tersebut adalah seorang Notaris, yang dimana membuat akta perjanjian kawin dengan notarial sehingga memeberikan suatu pembuktian yang sifatnya sempurna sesuai Pasal 1868 KUHPerdata yang selanjutnya didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (untuk non muslim), atau Kantor Urusan Agama (untuk umat muslim). Sama halnya dnegan perjanjian yang lainnya bahwa perjanjian kawin ini sifatnya mengikat sebagai peraturan perundang-undanga. Berdasarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konsttusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UUPA, jika melihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan maka tidak terdapat pengertian yang jelas mengenai perjanjian perkawinan, mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUHPerdata menganut sistem kesatuan harta suami istri, apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.

Sistem yang dianut KUHPerdata merupakan apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin. Sehingga perjanjian kawin konteksnya merupakan pilihan unutk mengukur harta bawaan dari maisng-masing pihak , serta biasanya dalam perjanjian kawin mengatur pemisahan harta, serta bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi perceraian sehingga harta bawaan darimasing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukanlain. 17

Karena pentingnya perjanjian kawin bagi WNA yang menikah dengan WNI, pengaturan mengenai hak milik dan harta benda dalam perjanjian kawin sangat penting. Hal ini karena hal ini dapat mempengaruhi bagaimana harta bersama dikelola dan siapa yang berhak atas properti, termasuk properti yang dimiliki WNA. Melalui perjanjian kawin, pasangan WNA dan WNI bisa menyepakati pemisahan atau pengaturan harta yang dimiliki secara terpisah, termasuk harta yang diperoleh di luar

<sup>15</sup> Viriyananta Gotama, "Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi Empiris Di Kabupaten Badung," *Acta Comitas*: *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 308–15, https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p13.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Zamroni, M., & Putra, A. . (2020). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. Al-Adl: Jurnal Hukum, 11(2), 114–136. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1438.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> O. V. Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53–67, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> B. F. Ariyanti, "Perkawinan Campuran WNA Dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak Atas Penjualan Tanah," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 313–19, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.299.

Indonesia, yang dapat menghindari masalah hukum dalam hal pembagian properti setelah perceraian atau pemisahan.<sup>18</sup>

Larangan bagi WNA untuk memiliki tanah di Indonesia memiliki berbagai alasan yang berkaitan dengan kebijakan nasional dan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam hukum agraria Indonesia. Salah satu alasan utama adalah untuk menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam, termasuk tanah. Tanah adalah aset strategis yang sangat penting bagi sebuah negara. Dengan membatasi kepemilikan tanah hanya kepada WNI, negara dapat memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap berada di tangan bangsa sendiri, bukan pihak asing yang bisa mengendalikan tanah dan sumber daya alam negara secara sepihak, tanpa pembatasan, WNA bisa saja mengakumulasi tanah dalam jumlah yang sangat besar, yang pada gilirannya bisa menyebabkan dominasi asing dalam sektor pertanian, perumahan, atau sektor lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah.

# 3.2. Akibat Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Adanya Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang melibatkan suami dan istri, dari terlaksananya perkawinan tersebut tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum salah satunya berkaitan dengan harta benda, diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Perjanjian kawin ini hampir mirip dengan perjanjian biasa, hanya saja perbedaannya terletak pada apa yang disepakati oleh pasangan tentang harta perkawinan dan hal-hal lain yang dibicarakan saat perkawinan dilakukan. Perjanjian ini harus dibuat dengan akta notarial dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan umum.<sup>20</sup> Akibat hukum dari dilakukannya suatu perkawinan campuran adalah timbulnya kewarganegaraan baru atau hilangnya kewarganegaraan berdasarkan ketentuan dari masing-masing negara.<sup>21</sup> Indonesia sendiri maka akan menimbulkan hal yang berkaitan dengan Hak Milik seseorang diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa:

"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> D.A. Prayojaya, R. R. Murni, and N. K. S. Dharmawan, "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 213–18, https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Purnayasa, A. T. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(3), 395–409. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> P.I.S. Giyanthi, I.N.P. Budiartha, and N.M.P. Ujianti, "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin," *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, no. 1 (2022): 37–41, https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> A. A. N. P. S. Kusuma and I. N. Bagiastra, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Memungut Honorarium Pada Para Pihak," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 23–44, https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p03.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa penguasaan tanah paling kuat yakni terdapat pada penguasaan hak milik atas tanah, yang dapat memberikan kekuasaan atas kepemilikan daripada tanah tersebut atas kepemilikannya terhadap tanah tersebut, diluar pada hak guna bangunan ataupun hak guna usaha ataupun hak pakai.<sup>22</sup>" Berkaitan dengan hak milik ini ketika seseorang yang melakukan perkawinan campuran dan mendapat kewarganegaraan baru dan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya maka akan menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA yang mengatur:

"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut bahwa ketika seseorang telah kehilangankewarganergaraannya maka dalam masa setahun orang tersebut harus melepaskan hak kepemilikannya atas sebidang tanah tersebut yang menjadi hapus akibat kehlangan kewarganegaraannya.<sup>23</sup> Terjadinya kehilangan kewarganegaraan tersebut menyebabkan seseorang harus melepaskan hak miliknya atas suatu tanah agar nantinya tidak jatuh kepada negara.<sup>24</sup>

Akibatnya pemilik atas hak milik tersebut harus melakukan pengalihan hak milik tersebut, dapat dilakukannya dengan cara menjual atau menghibahkannuya yang Pasal 26 ayat 1 UUPA, yang mengatur "Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah". Pasal 37 ayat (1) "Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah)" mengatur bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Urip Santoso, "Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik," Perspektif 20, no. 1 (2015): 1–9, https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.139.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> F. Valentino and C. D Dahana, "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2022): 330–42, https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p13.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> M. D. Gangga, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti," Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 3 (2023): 550, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12.

Pasal 1457 KUHPer yang mengatur bahwa "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Selain hal tersebut berdasarkan Pasal 1458 KUHPer "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." Jual beli ini dapat terlaksana dengan ketentuan syarat-syarat yang diatur dalam ketententuan 1458 sampai dengan 1518 KUHPerdata. Jual beli sendiri dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PPAT), PPAT sendiri berdasarkan ketentuan "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pelabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PP PPAT)" Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun." Bukti dari adanya pemindahan hak tersebut dilakukan melalui akta jual beli yang telah ditandatangani oleh para pihak.<sup>25</sup>

Selanjutnya peralihan tersebut dapat dilakukan dengan hibah yakni berkaitan dengan hibah tanah, pemberian atas suatu tanah yang diberikan secara sukarela tanpa adanya imbalan yang dilakukan pada saat pemberi hibah tersebut hidup. <sup>26</sup> Pasal 1666 KUHPer yang mengatur sebagai berikut "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Berdasarkan ketentuan tersebut, peralihan hak dapat dilakukan melalui penjualan atau hibah. Jika tanah tidak dialihkan dalam waktu satu tahun, negara akan menguasai tanah tersebut, dan WNI tidak akan mengalihkan hak.Hal ini berkaitan dengan kepemilikan jika seorang WNA diizinkan untuk memiliki hak milik maka lambat laut tanah tersebut akan menipis dan tanah yang dimiliki oleh negara ini menjadi kepemilikan warga asing.<sup>27</sup> Sehingga bagi WNA hanya dapat menikmati tanah tersebut dengan menggunakannya dalam jangka waktu beberapa tahun dan WNI yang telah kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan kepemilikan hak milik atas tanahnya tersebut melalui jual beli ataupun hibah, kecuali jika WNI tersebut melakukan suatu perjanjian kawin sebagai bentuk menghindari pencampuran harta kekayaan.

<sup>21</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> B. Gaurifa, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 12–25, https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5766.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Almuntazar, M. A., Manfarisyah, M., & Hamdani, H. (2019). Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(2), 14–34. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> P. S. D. Pramayanti, "Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p02..

### 4. Kesimpulan

Pengaturan kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perkawinan campuran (antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang intinya bertujuan untuk melindungi kepemilikan tanah oleh Warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak jatuh ke tangan asing. Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sehingga WNA tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, termasuk tanah sehingga WNI yang melangsungkan perkawinan campuran maka dalam satu tahun harus melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Akibat hukum kepemilikan hak atas tanah akibat adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran WNI tetap dapat memiliki tanah dengan status hak milik, karena kepemilikannya tidak tercampur dengan pihak WNA yang tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mempertegas bahwa perjanjian kawin bisa dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga saat atau setelah perkawinan, asalkan dicatatkan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

#### Daftar Pustaka

- Agustine, O. V. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 53–67. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121.
- Almuntazar, M.A., M Manfarisyah, and H. Hamdani. "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–34. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032.
- Ariyanti, B. F. "Perkawinan Campuran WNA Dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak Atas Penjualan Tanah." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023): 313–19. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.299.
- Astari, Sintya Wahyu Wulan, and Ni Luh Gede Astariyani. "Kedudukan Orang Tua Angkat Terkait Wali Anak Dibawah Umur Sebagai Penghadap Dalam Akta Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025). https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p8.
- Dewi, A. S., and I Syafitri. "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 179–91. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323.
- Gangga, M. D. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 3 (2023): 549–59. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12.
- Gaurifa, B. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022): 12–25. https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5766.

- Ghazaly, J. H. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran." *JCH* (*Jurnal Cendekia Hukum*) 5, no. 1 (2019): 117-130. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183.
- Giyanthi, P.I.S., I.N.P. Budiartha, and N.M.P. Ujianti. "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin." *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, no. 1 (2022): 37–41. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41.
- Gotama, Viriyananta. "Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi Empiris Di Kabupaten Badung." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 308–15. https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p13.
- Irvan, M., K. Warman, and S Arnetti. "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 7. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.120.
- Kusuma, A. A. N. P. S., and I. N. Bagiastra. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Memungut Honorarium Pada Para Pihak." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 23–44. https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p03.
- Mulyati, D. "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2017): 263–82. https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.460.
- Ora, I., and D. Rudy. "Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminanya." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021): 310 –321. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p08.
- Pradnyana, K. T., and I. K. Mertha. "Kedudukan Pejabat Sementara Notaris Dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021): 367–84. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12.
- Pramayanti, P. S. D. "Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p02.
- Praminingrat, Agung Istri Arinda, and I Gede Yusa. "Pengaturan Pidana Terhadap Ketidakpatuhan Notaris Atas Dasar Tidak Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025). https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p9.
- Prawira, I. B. P., I. K. R. Setiabudhi, and D. G Rudy. "Terjadinya Force MajeureDalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2023): 83–93. https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.
- Prayojaya, D.A., R. R. Murni, and N. K. S. Dharmawan. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 213–18. https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05.
- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum*

- *Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 395–409. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01.
- Ramdhan, M. Metode Penelitian. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Santoso, Urip. "Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik." *Perspektif* 20, no. 1 (2015): 1–9. https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.139.
- Suprijanto, A. "Litik Hukum Pertanahan Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960." CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2017). https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1902.
- Tjukup, I. K., I. W. B. S. Layang, A. M. Nyoman, I. K. Markeling, N. S. Dananjaya, I. P. R. A. Putra, and P. A. R. Tribuana. "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 3 (2016): 180–88. https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05.
- Valentino, F., and C. D Dahana. "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2022): 330–42. https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p13.
- Wulandari, Anak Agung Deby. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 436–45.
- Zamroni, M., and A.P Putra. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 114–36. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1438.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pelabat Pembuat Akta Tanah